

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 5.0

DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); dan
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 5.0

- KESATU : Menetapkan Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan metode *E-Purchasing*.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING -
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING -
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG APLIKASI KATALOG
ELEKTRONIK VERSI 5.0

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 MEI 2020

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemberlakuan Keputusan Deputi ini meliputi:

1. Pelaksanaan Pra-Katalog pada Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0;
2. Pelaksanaan *E-Purchasing* pada Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0;
3. Pelaksanaan Permohonanan Pembaruan melalui Fitur Permohonan Pembaruan pada Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0; dan
4. Pengisian Data Status Penyedia pada Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0.

B. Penutup

Panduan penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik dapat diunduh pada website Katalog Elektronik (<https://e-katalog.lkpp.go.id>).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING -
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA